

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru berdasarkan tinjauan hukum Islam terdapat dua jenis yaitu jual beli secara langsung dan tidak langsung melalui makelar (*Samsarah*), melalui makelar atau pihak ketiga, dalam transaksi langsung dan tidak langsung berdasarkan hukum Islam terdapat berbagai kecacatan dalam hukum jual beli yaitu terdapat unsur gharar ketidakjelasan dalam transaksi dimana pembeli atau pihak ketiga tidak membayar barang yang dibeli dan bagi pihak ketiga tidak mengirimkan barang dibeli oleh pembeli dari pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh beberapa toko yaitu, toko tanaman Hias H. Atmo, Miily Jaya, Artha Barokah Nursery, Taman Permai, dan Anna Flower's. namun untuk praktik jual beli di toko Arum sari dan Jaya Florist tidak mengalami permasalahan tersebut dan praktik jual beli tanaman hias sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam transaksi jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru dalam beberapa kasus toko tanaman hias adalah Kebutuhan untuk memutar modal usaha, Terlalu percaya dengan pembeli dan juga perantara/makelar, Kurangnya mengikuti workshop tentang usaha, dan dampak yang disebabkan oleh praktik penjualan Tanaman hias melalui *samsarah* atau makelar yang tidak sesuai dengan

syariat Islam mengakibatkan kurangnya rasa percaya pembeli terhadap penjual dan sebaliknya yang mengakibatkan Toko mengalami kerugian.

B. Rekomendasi

1. Bagi Pemilik Usaha Toko Tanaman Hias di Kota Banjarbaru

Pemilik usaha Toko Tanaman hias di Kota Banjarbaru harus meningkatkan pelayanan yang baik terhadap konsumen, meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha ,mempertahankan mutu dan kualitas produk yang ada, memperbaiki serta memperhatikan rukun dan syarat yang berlaku saat melakukan transaksi jual beli agar sesuai dengan hukum Islam yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta memperbaiki kedudukan jual beli agar dapat bermuamalah dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

2. Masyarakat

Pengetahuan dalam Melakukan transaksi jual beli harus dimiliki oleh setiap individu terlebih lagi bagi seorang muslim harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam memahami sah atau tidaknya sebuah transaksi dan faktor-faktor apa saja yang bisa membuat transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari bermasalah bahkan tidak sah, untuk masyarakat umum khususnya warga Kota Banjarbaru diharapkan agar lebih berhati-hati dalam membeli khususnya transaksi jual beli tanaman hias baik secara langsung atau offline maupun secara tidak langsung online, perlu diperhatikan ketersediaan barang dan penjual yang jelas dalam bertransaksi. Calon pembeli harus melihat lebih detail mengenai penjual dan barang yang akan dibeli dengan baik, agar dalam transaksi jual beli tidak ada yang dirugikan

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti sangat menerima saran dan masukan dari pembaca dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan mengenai penelitian ini agar dapat mengedukasi dan meminimalisir terjadinya permasalahan khususnya praktik jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru, peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian terkait dengan pengaruh edukasi berwirausaha dalam mengurangi kerugian akibat penipuan terhadap pengusaha tanam hias dan dapat menemukan hal-hal baru yang berguna untuk dunia akademisi kampus kedepannya